

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Pajak**

Menurut Damanik dan Sriwiyanti (2020), Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan dari masyarakat kepada pemerintah, yang pemungutannya berdasarkan undang-undang dan bersifat wajib. Damanik dan Sriwiyanti, juga menambahkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak orang pribadi atau badan kepada pemerintah, yang mengikat secara hukum dan dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan tujuan kemakmuran rakyat, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung”.

#### **2.2. Wajib Pajak**

##### **2.2.1. Definisi Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berhak dan berkewajiban membayar pajak, melakukan pemotongan pajak, dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan. Wajib pajak terbagi atas dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak perorangan atau bukan

merupakan badan usaha atau badan hukum yang memperoleh atau menerima penghasilan, sedangkan badan merupakan kelompok atau modal yang membentuk kesatuan dan yang menjalankan atau tidak menjalankan usaha (Resmi, 2019). Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merupakan subjek pajak baik itu orang pribadi maupun badan yang menghasilkan atau menerima penghasilan, sehingga wajib pajak memiliki kewajiban melaporkan dan membayar pajak penghasilan.

### **2.2.2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, setiap wajib pajak wajib mendaftarkan ke Kantor DJP yang lingkup wilayahnya meliputi alamat wajib pajak dengan syarat telah memenuhi ketentuan subjektif maupun objektif, sehingga kemudian mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Menurut Mardiasmo (2018), hak-hak wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Mendapatkan NPWP
2. Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dipungut dalam surat ketetapan pajak
3. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
4. Mendapat tanda bukti pemasukan SPT
5. Membuat pembetulan SPT yang telah dimasukan
6. Meminta pengembalian pajak yang lebih bayar
7. Mengajukan permohonan mengangsur atau menunda membayar pajak

Selanjutnya menurut Syarifudin (2021), kewajiban wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Kewajiban subjektif yaitu kewajiban untuk patuh terhadap aturan perpajakan, sedangkan kewajiban objektif yaitu kewajiban untuk dikenai pajak untuk setiap orang yang memperoleh penghasilan atau memiliki kekayaan. Kemudian kewajiban pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu:

1. Mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan bentuk usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menghitung maupun membayar pajak sendiri dengan benar
4. Mengisi SPT
5. Melakukan kegiatan pencatatan dan pembukuan

### **2.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

UMKM merupakan kegiatan masyarakat di bidang ekonomi dalam usaha kecil dan memenuhi kriteria yang ditentukan undang-undang dengan memiliki omzet dan kekayaan bersih (Hamdani, 2020). Dalam PP No. 7 Tahun 2021, UMKM juga dijelaskan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro milik perorangan atau badan
2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan secara mandiri oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha

kecil dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dijalankan oleh perusahaan menengah atau besar.

3. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan secara mandiri oleh perorangan atau badan yang memenuhi kriteria usaha menengah, kemudian buka merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah.

UMKM mempunyai beberapa kriteria sebagai berikut

1. Kriteria usaha mikro yaitu memiliki hasil penjualan maksimal Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per tahun.
2. Kriteria usaha kecil yaitu memiliki hasil penjualan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) hingga Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) per tahun.
3. Kriteria usaha menengah yaitu memiliki hasil penjualan per tahun sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, menyatakan bahwa UMKM yang memiliki peredaran bruto dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%, berlaku sejak 20 Desember 2022. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, UMKM yang punya peredaran bruto tidak mencapai Rp500 juta, tidak dikenakan PPh Final UMKM. Pemilik UMKM juga merupakan seorang wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban

perpajakannya dengan membayar dan melaporkan pajaknya, maka pemilik UMKM harus memiliki kepatuhan.

## **2.4. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.4.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi saat wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan menggunakan hak atas perpajakannya (Pohan, 2014). Kemudian menurut Wahyuni, et al. (2022) kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak sadar untuk membayar pajak secara sukarela dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak meliputi kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal merupakan keadaan wajib pajak telah memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan kepatuhan material merupakan keadaan wajib pajak memenuhi ketentuan materiil seperti melaporkan SPT dengan benar dan jujur.

### **2.4.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut PMK No. 74/PMK.03/2012 dibagi menjadi tiga komponen, yaitu:

1. Terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)
2. Melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu.

3. Tidak memiliki tunggakan pajak yang dikenakan pada semua jenis pajak, kecuali telah memiliki izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Berdasarkan ketiga komponen tersebut peneliti akan mengadopsi komponen tersebut menjadi indikator yang akan diukur melalui kuesioner penelitian terdahulu.

## **2.5. Pemahaman Peraturan Perpajakan**

### **2.5.1. Definisi Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan menurut Resmi (2019), merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui dan paham tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Budiarto (2016), pemahaman peraturan perpajakan artinya wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan. Kemudian menurut Mardiasmo (2018), pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak tentang sistem pemungutan pajak dan segala jenis peraturan perpajakan yang berlaku.

### **2.5.2. Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Indikator pemahaman peraturan perpajakan menurut Resmi (2019) dibagi menjadi tiga komponen, yaitu:

1. Memahami aturan dasar dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Meemahami sistem perpajakan di Indonesia
3. Memahami fungsi perpajakan

Berdasarkan ketiga komponen tersebut peneliti akan mengadopsi komponen tersebut menjadi indikator yang akan diukur melalui kuesioner penelitian terdahulu.

## **2.6. Kualitas Pelayanan**

### **2.6.1. Definisi Kualitas Pelayanan**

Kualitas pelayanan didefinisikan oleh Devano & Rahayu (2016) sebagai berikut:

“Kualitas pelayanan merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan fiskus untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak, sehingga dapat mempertahankan kepuasan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.”

Fiskus memiliki integritas terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan untuk membantu memenuhi dan menyiapkan kebutuhan wajib pajak.

### **2.6.2. Indikator Kualitas Pelayanan**

Indikator kualitas pelayanan menurut Tjiptono (2014) dibagi menjadi lima komponen, yaitu:

1. Keandalan (*Reliability*)

Keunggulan memberikan layanan yang baik dengan ketepatan dan keandalan yang diharapkan, menghasilkan kecepatan, layanan yang setara untuk semua, dan bebas dan kesalahan.

2. Ketanggapan (*Responsiveness*)

Kemampuan dan kemauan karyawan untuk memberikan pelayanan secara cepat, tanggap, dan ramah untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

3. Jaminan (*Assurance*)

Pengetahuan, keramahan, dan keunggulan karyawan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, termasuk pengetahuan, kompetensi, kesopanan, keandalan, kepercayaan karyawan, agar aman dari risiko kecurigaan.

4. Empati (*Emphaty*)

Cara pemahaman, perhatian pribadi, dan kemauan karyawan dalam relasi untuk menjaga komunikasi yang baik.

5. Bukti Langsung (*Tangible*)

Penampilan fasilitas fisik, peralatan, alat komunikasi, dan personal yang secara fisik mewakili atau menyampaikan citra pelayanan yang digunakan oleh pengguna untuk menilai kualitasnya.

Berdasarkan kelima komponen tersebut peneliti akan mengadopsi komponen tersebut menjadi indikator yang akan diukur melalui kuesioner penelitian terdahulu.

## **2.7. Insentif Pajak**

### **2.7.1. Definisi Insentif Pajak**

Insentif pajak merupakan bentuk kemudahan yang ditetapkan pemerintah untuk mengurangi atau menghapuskan beban pajak (Amelia & Budi, 2021).

Selain itu, menurut Sinambela (2021), insentif pajak disebut fasilitas pajak, merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah dalam hal perpajakan. Insentif pajak mengacu pada ketentuan khusus dalam undang-undang perpajakan yang dapat berupa pembebasan barang kena pajak, kredit, penangguhan tarif pajak khusus, atau penangguhan kewajiban perpajakan.

### **2.7.2. Insentif Pajak UMKM**

1. PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19

PMK ini menjelaskan insentif pajak Jilid II terkait Covid-19. Insentif untuk UMKM yaitu PPh Final berdasarkan PP No. 23/2018 ditanggung pemerintah (DTP), sehingga wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak. Prosedur untuk insentif tersebut yaitu:

- a. Wajib pajak berhak mendapatkan insentif jika memiliki surat keterangan sesuai format dalam PMK dan menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP pada setiap masa pajak.
- b. Mengajukan permohonan surat melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- c. Tidak perlu membayar PPh Final.
- d. Pemotong/pemungut tidak melakukan pemotongan/penagihan pada saat pembayaran dan mengirim tagihan SSP/e-billing DTP kepada wajib pajak.

Jangka waktu untuk mendapatkan insentif ini adalah dari April 2020 sampai dengan September 2020. Wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak wajib pajak harus melaporkan realisasi PPh Final DTP

setiap masa pajak. Pelaporan tersebut melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

2. PMK No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19

PMK ini mengatur pemberian insentif pajak yang diperpanjang hingga Desember 2020. Ketentuan insentif pajak wajib pajak yang terdampak wabah virus corona sebelumnya telah diatur melalui PMK No. 44/PMK.03/2020. Namun, memperhatikan kondisi ekonomi, terutama dampak pandemi yang semakin besar pada sektor lain, maka pemerintah memperbaharui dan memperpanjang kebijakan insentif hingga desember 2020. Insentif untuk UMKM yaitu PPh Final ditanggung pemerintah. Pelaku UMKM yang berhak mendapatkan insentif ini adalah wajib pajak yang dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Untuk prosedur insentif ini yaitu:

- a. Wajib pajak berhak mendapat insentif dengan ketentuan wajib menyampaikan laporan realisasi PPh Final ditanggung pemerintah (DTP) paling lambat 20 bulan berikutnya.
- b. Tidak perlu menyetor PPh final.
- c. Pemotong/pemungut tidak melakukan pemotongan/pemungutan pada saat pembayaran, kecuali surat keterangan belum terkonfirmasi, kemudian mengirimkan SSP/e-billing DTP kepada wajib pajak.

3. PMK No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19

PMK ini mengatur insentif pajak terkait pandemi Covid-19 yang diperpanjang hingga 30 Juni 2021. Insentif untuk UMKM tetap sama, yaitu PPh Final UMKM PP No. 23 Tahun 2018 ditanggung pemerintah (DTP). Wajib pajak UMKM yang mendapatkan insentif ini tidak perlu membayar pajak, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) setiap bulan.

4. PMK No. 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas PMK No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 diperpanjang hingga 31 Desember 2021. Pelaku UMKM mendapatkan insentif PPh Final tarif 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018 yaitu PPh Final ditanggung pemerintah, sehingga wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak. Pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan/pemungutan saat membayar. Syarat dan ketentuan untuk perpanjangan insentif yaitu:

- a. Jangka waktu insentif yang diperpanjang berlaku bagi yang telah memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam lampiran PMK No. 82/PMK.03/2021
- b. Wajib pajak menyampaikan kembali pemberitahuan pemanfaatan insentif melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

5. PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

PP ini merupakan salah satu peraturan turunan atau peraturan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU HPP menetapkan orang pribadi usahawan menghitung PPh dengan tarif berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 tidak dikenakan tarif pajak final 0,5% dengan batasan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun. Berdasarkan PP ini, wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar dapat memperoleh tambahan insentif berupa pembebasan PPh bagi wajib pajak dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Tarif PPh Final 0,5% hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet usaha per tahun di atas Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar. Jangka waktu menggunakan insentif ini untuk wajib pajak orang pribadi adalah tujuh tahun sejak terdaftar. Untuk dapat dipotong atau dipungut PPh final, wajib pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada DJP.

### 2.7.3. Indikator Insentif Pajak

Indikator insentif pajak menurut Suandy (2017) dibagi menjadi empat komponen, yaitu:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak
3. Pengurangan tarif pajak

#### 4. Penangguhan pajak

Berdasarkan keempat komponen tersebut peneliti akan mengadopsi komponen tersebut menjadi indikator yang akan diukur melalui kuesioner penelitian terdahulu.

## 2.8. Kerangka Konseptual

### 2.8.1. Theory of Planned Behavior

*Theory of planned behavior* atau teori tingkah laku yang direncanakan adalah pengembangan dari *theory of reasoned action* yang bertujuan menunjukkan hubungan perilaku manusia dalam menanggapi sesuatu (Ajzen, 1988). Mempertahankan niat yang berkelanjutan dan kontrol yang lebih besar akan meningkatkan kemungkinan bahwa penerapan perilaku akan berhasil dilakukan. *Theory of planned behavior* terbagi menjadi tiga faktor atau macam alasan yang dapat mempengaruhi suatu tindakan, yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*

Keyakinan kemungkinan munculnya perilaku dalam diri individu untuk memberikan tanggapan positif atau negatif terhadap penilaian terhadap sesuai yang diberikan.

2. *Normative Beliefs*

Persepsi individu terhadap pemikiran orang lain yang mendukung atau tidak untuk melakukan sesuatu. Norma ini mengarah pada tekanan sosial untuk bertindak atau tidak yang dirasakan seseorang, yang artinya keyakinan bahwa orang lain dapat mendorong atau mencegah

seseorang melakukan sesuatu. Maka, seseorang termotivasi melakukan sesuatu ketika orang lain yang melakukan sesuatu tersebut.

### 3. *Control Beliefs*

Keyakinan adanya sesuatu yang membantu atau menghambat perilaku dan persepsi seseorang tentang sejauh mana bantuan atau hambatan tersebut. Hambatan untuk bertindak dapat berasal dari faktor internal, eksternal, maupun faktor lingkungan.

Keterkaitan hubungan *theory of planned behavior* dengan penelitian ini adalah teori untuk menguji sikap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mendorong wajib pajak berperilaku baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sehingga perilaku seseorang dalam mematuhi peraturan perpajakan dipengaruhi oleh niat berperilaku dalam perpajakan.

#### **2.8.2. Hubungan Pemahaman Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui dan paham tentang peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2019). Jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan mendapat informasi yang digunakan untuk bertindak, mengambil keputusan, serta mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, seperti cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Aktivitas tersebut membuat wajib pajak merasa berkewajiban untuk berkontribusi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Indonesia menganut sistem pemungutan *self assessment system*, dimana wajib pajak secara mandiri melakukan proses perpajakan (Mardiasmo, 2018), sehingga untuk mematuhi kewajiban perpajakan memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup. Jika wajib pajak tidak paham peraturan perpajakan, maka dapat menjadi hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik wajib pajak memahami peraturan perpajakan, semakin besar keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat (Budiarto, 2016).

### **2.8.3. Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Kualitas pelayanan menurut Devano & Rahayu (2016) didefinisikan sebagai berikut:

“Kualitas pelayanan merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan fiskus untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak, sehingga dapat mempertahankan kepuasan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.”

Petugas pajak atau fiskus harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga dapat melayani dan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga wajib pajak lebih patuh dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Petugas pajak atau fiskus yang memberikan layanan harus memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman di bidang perpajakan, administrasi perpajakan, dan peraturan perpajakan (Maili, 2022).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, DJP terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan memastikan wajib pajak mendapatkan pelayanan yang berkualitas (Wahyuni, et al. 2022). Kualitas pelayanan yang baik dapat memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Maka, kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

#### **2.8.4. Hubungan Insentif Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Insentif pajak merupakan bentuk kemudahan yang ditetapkan pemerintah untuk mengurangi atau menghapuskan beban pajak (Amelia & Budi, 2021). Pemerintah memberikan insentif menurut PP No. 55 Tahun 2022 yaitu wajib pajak dengan omzet sampai dengan Rp500 juta tidak dikenakan PPh Final tarif 0,5%. Peraturan tersebut diberlakukan untuk memulihkan penerimaan pajak dan mencegah wajib pajak yang tidak patuh pajak.

Insentif pajak sangat menguntungkan wajib pajak karena dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak. Maka, jika insentif pajak bermanfaat bagi wajib pajak, wajib pajak akan merasa dimudahkan dan terbantu oleh pemerintah, sehingga diharapkan wajib pajak akan merespon atau membalas dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Wijaya & Buana, 2021).

### **2.9. Hasil Penelitian Terdahulu**

Peneliti memilih enam penelitian untuk dijadikan penelitian terdahulu. Kelima penelitian ini memiliki variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib

pajak usaha mikro tetapi memiliki variabel independen yang berbeda-beda. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, dengan subjek penelitian yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, daksi perpajkn berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ilham, et al. (2022) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Pradnyani, et al. (2022) yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, dengan subjek penelitian yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak, kualitas pelayanan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Andreansyah & Farina (2022) yang berjudul “Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, dengan subjek penelitian yaitu wajib

pajak UMKM di Pasar Rebo Jakarta Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Maili (2022) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, dengan subjek penelitian yaitu wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian keenam dilakukan oleh Risa, et al. (2023) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, *Tax Literacy*, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, dengan subjek penelitian yaitu wajib pajak UMKM di wilayah Kota Bekasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *tax literacy* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan insentif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

**Tabel 2. 1**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Cahyani dan Noviyari (2019)	<b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan Wajib	Wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama	1. Tarif pajak berpengaruh positif signifikan

		<p>Pajak UMKM</p> <p><b>Variabel Independen (X):</b> Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan.</p>	Singaraja.	<p>terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>
2.	Ilham, et al. (2022)	<p><b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p><b>Variabel Independen (X):</b> Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Tarif Pajak.</p>	Wajib pajak UMKM di Kota Makassar	<p>1. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap</p>

				<p>kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>4. Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>
3.	Pradnyani, et al. (2022)	<p><b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p><b>Variabel Independen (X):</b> Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Perpajakan.</p>	Wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan.	<p>1. Insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>2. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>3. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>
4.	Andreansyah dan Farina (2022)	<p><b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p><b>Variabel</b></p>	Wajib pajak UMKM di Pasar Rebo Jakarta Timur.	<p>1. Insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>

		<p><b>Independen (X):</b> Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak.</p>		<p>UMKM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>3. Pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> </ol>
5.	Maili (2022)	<p><b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p><b>Variabel Independen (X):</b> Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan.</p>	<p>Wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>2. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>3. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>4. Kualitas pelayanan</li> </ol>

				tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6.	Risa, et al. (2023)	<p><b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p><b>Variabel Independen (X):</b> Insentif Pajak, <i>Tax Literacy</i>, dan Sanksi Perpajakan</p>	Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>2. <i>Tax literacy</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> </ol>

Sumber: Penelitian terdahulu.

## 2.10. Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro

Indonesia menganut sistem pemungutan *self assessment system*, dimana wajib pajak secara mandiri melakukan proses perpajakan (Mardiasmo, 2018), sehingga untuk mematuhi kewajiban perpajakan memerlukan pengetahuan dan

pemahaman yang cukup. Jika wajib pajak tidak paham peraturan perpajakan, maka dapat menjadi hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik wajib pajak memahami peraturan perpajakan, semakin besar keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat (Budiarto, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019), Ilham, et al. (2022), Pradnyani, et al. (2022), dan Maili (2022) menyebutkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian menurut penalaran logis dari peneliti, pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terlaksana apabila wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan di atas dan hasil penelitian terdahulu. Maka, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A1</sub> = Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro.**

## **2.10.2. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro**

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, DJP terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan memastikan wajib pajak mendapatkan pelayanan yang berkualitas (Wahyuni, et al. 2022). Kualitas pelayanan yang baik

dapat memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Maka, kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Maili (2022) menyebutkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian oleh Ilham, et al. (2016), Pradnyani, et al. (2022), dan penelitian oleh Andreansyah dan Farina (2022) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut peneliti, jika petugas pajak mampu memberikan pelayanan informasi dan solusi untuk mengatasi permasalahan wajib pajak, maka wajib pajak akan merasa nyaman pada pelayanan yang diberikan. Hal tersebut mempengaruhi reaksi dan perilaku wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan. Hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan di atas dan hasil penelitian oleh Ilham, et al. (2022), Pradnyani, et al. (2022), dan penelitian oleh Andreansyah dan Farina (2022). Maka, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A2</sub> = Kualitas Pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro.**

### 2.10.3. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro

Insentif pajak sangat menguntungkan wajib pajak karena dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak. Maka, jika insentif pajak bermanfaat bagi wajib pajak, wajib pajak akan merasa dimudahkan dan terbantu oleh pemerintah, sehingga diharapkan wajib pajak akan merespon atau membalas dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Wijaya & Buana, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Risa, et al. (2023), menyebutkan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian oleh Pradnyani, et al. (2022) dan penelitian oleh Andreansyah dan Farina (2022), menyebutkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penalaran logis dari peneliti, insentif pajak memberikan kemudahan kepada wajib pajak sehingga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan di atas dan hasil penelitian oleh Anggayasti dan Padnyawati (2020). Maka, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A3</sub> = Insentif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro.**